

ASAS INDEMNITAS DAN KAFÂLAH DALAM ASURANSI SYARIAH

Desmadi Saharuddin*

Abstract: *The Principles of Indemnity and Kafâlah in Takâful.* The main objectives of a person to invest are to become wealthier and to gain tranquility in his life. It becomes absurd when the right customers for indemnity (*kafâlah*) towards customers who received a risk become unguaranteed. The customer is often difficult to understand the terms contained in the insurance policy that written in a very small font. The ambiguities of these terms become significant obstacles in the settlement of claims. Cases of claim are mostly the result of the customer's difficulty in understanding these terms and the lack of a good explanation of the company concerning the content of the policy.

Keywords: indemnity, *kafâlah*, *dhamân*, risk, insurance policy

Abstrak: *Asas Indemnitas dan Kafâlah dalam Asuransi Syariah.* Mendapatkan kesejahteraan dan ketentrangan adalah tujuan utama seseorang berasuransi. Hal tersebut menjadi *absurd* manakala hak nasabah atas indemnitas atau pembayaran ganti rugi setimpal (*kafâlah*) terhadap nasabah yang mendapat risiko menjadi tidak terjamin. Para nasabah sering kesulitan memahami istilah-istilah terdapat dalam polis asuransi (*wording policy*) karena ditulis dengan huruf yang sangat kecil. Ketidakjelasan istilah-istilah tersebut menjadi kendala yang sangat berarti dalam penyelesaian klaim (*claim settlement*). Kasus-kasus penolakan klaim oleh perusahaan asuransi atau operator asuransi tidak jarang dilatarbelakangi kesulitan nasabah dalam memahami istilah-istilah tersebut dan tidak adanya penjelasan yang baik dari pihak perusahaan (*agen*) tentang isi polis.

Kata Kunci: indemnitas, *kafâlah*, *dhamân*, risiko, polis asuransi

Naskah diterima: 18 Februari 2012, direvisi: 5 Oktober 2012, disetujui: 18 Oktober 2012.

* Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jl. Ir. H. Juanda 95, Ciputat, Jakarta. E-mail: purilarasdua@gmail.com

Pendahuluan

Dalam transaksi keuangan modern terdapat upaya-upaya pengamanan yang dilakukan oleh pelbagai pihak untuk mengatasi kemungkinan menderita kerugian, baik dengan cara mengalihkan risiko atau membaginya kepada pihak-pihak lain yang memang menyediakan diri untuk itu. *Risk transfer* dan *risk sharing* dapat dilakukan melalui sebuah perjanjian yang disebut dengan perjanjian pertanggungungan atau perjanjian asuransi.

Mengatasi risiko melalui perjanjian pertanggungungan memberikan harapan akan ketentraman dari ancaman risiko yang tidak terduga, baik kepada masyarakat ataupun kepada pelaku bisnis yang mendambakan suatu kepastian. Akan tetapi apabila perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor ini tidak sadar akan eksistensi mereka dan tidak berpegang dengan prinsip kejujuran terhadap usaha yang dijalankan, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa mereka menjadi bagian dari risiko itu sendiri. Seperti tidak memberikan pelayanan yang baik kepada tertanggung dan tidak melakukan proses klaim dengan baik dan jujur, atau sengaja mencari-cari kelemahan pihak lain untuk mendapatkan keuntungan serta menghindari tanggung jawab.

Perusahaan asuransi adalah pihak pertama yang bertindak sebagai penanggung, di mana perusahaan dengan sadar menyediakan diri untuk menerima dan mengambil alih risiko pihak tertanggung. Kesanggupan dan janji-janji pertanggungungan yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung memberikan arti yang amat besar bagi para nasabah. Mereka mempunyai harapan akan kepastian dan stabilitas ekonomi jika pada suatu saat nanti terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Pihak kedua disebut dengan tertanggung, sifatnya boleh jadi perorangan, kelompok, lembaga, badan hukum, perusahaan atau siapapun mempunyai peluang dalam hal ini, di mana mereka mempunyai kekhawatiran akan menderita kerugian. Peralihan risiko dari pihak kedua kepada pihak pertama hanya bisa terjadi dengan sebab adanya perjanjian pertanggungungan.

Pada dasarnya, hakikat dari sebuah pertanggungungan adalah janji perlindungan yang diberikan kepada para tertanggung atau masyarakat luas. Konkretnya, tujuan utama dari jaminan pertanggungungan adalah pembayaran ganti rugi dengan metode indemnitas yang disusun dalam dokumen atau polis asuransi (*insurance policy*) antara tertanggung (*insured*) dengan pihak penanggung (*insurer*). Hal ini ditegaskan dalam Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) bahwa pertanggungungan adalah suatu perjanjian, di mana penanggung berjanji untuk memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian karena disebabkan oleh beberapa hal, yakni: kehilangan,

kerugian, atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan akibat suatu peristiwa/-musibah, dengan imbalan premi yang wajib dibayar oleh tertanggung kepada penanggung.¹

Pertanggungan Ganti Rugi (Indemitas)

Pada dasarnya siapapun yang memiliki harta benda dalam bentuk apa saja tidak terlindungi dari pelbagai musibah atau kerugian yang mungkin terjadi disebabkan oleh risiko yang tidak pasti. Berbagai-macam usaha dilakukan demi mengatasi pelbagai risiko yang tidak diharapkan mungkin terjadi, baik dalam lingkungan bisnis, pekerjaan, atau terhadap harta kekayaan, salah satu upaya tersebut adalah melalui pertanggungan.² Pertanggungan atau jaminan ganti rugi merupakan suatu bentuk proteksi risiko dari kerugian ekonomis yang diimban oleh perusahaan pertanggungan/asuransi.³ Dalam pengertian hukum, perjanjian pertanggungan mempunyai tujuan yang pasti dan spesifik tertuju pada manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian.⁴

Sungguh demikian, perjanjian pertanggungan yang diadakan oleh perusahaan asuransi selalu dikaitkan dengan peristiwa atau suatu musibah yang tidak pasti. Pertanggungan baru akan dirasakan manfaatnya apabila peristiwa itu

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Pasal 246. Pada Pasal 257 dan 258 KUHD, masih ada lagi tambahan dari sifat-sifat perjanjian asuransi atau pertanggungan tersebut. P.L. Wery: *Hoofzaken van het Verzekeringsrecht* (Deveter: Kluwer B.V. 1984), h. 8. Beberapa hal berkaitan tentang pertanggungan: (1) Pertanggungan merupakan perjanjian yang berdasarkan pada konsensus, dapat terjadi setelah ada kata sepakat "perjanjian tanpa bentuk". (2) Pertanggungan berdasarkan pada kepercayaan yang istimewa antara penanggung dan tertanggung. Pertanggungan sebagai perjanjian asuransi mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: (1) Pertanggungan pada dasarnya adalah suatu perjanjian penggantian kerugian (*shcadaverzekering* atau *indemnitas contract*). (2) Pertanggungan adalah perjanjian bersyarat; kewajiban untuk memberikan ganti rugi dari penanggung hanya dilaksanakan jika peristiwa yang tidak tertentu terhadap sesuatu yang dipertanggungkan itu terjadi. (3) Pertanggungan adalah perjanjian timbal balik, di mana tertanggung berkewajiban untuk membayar premi kepada penanggung. (4) Kerugian yang terjadi disebabkan oleh peristiwa yang tidak tertentu terhadap sesuatu yang dipertanggungkan. Lihat, Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1983), h. 22.

² Pertanggungan (perjanjian pertanggungan) dalam arti yang sesungguhnya harus mengarah pada suatu tujuan yaitu di mana kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh pihak tertanggung akan diganti oleh pihak penanggung. Oleh karena itu, di dalamnya terdapat suatu penggantian kerugian, maka pertanggungan ini disebut juga dengan pertanggungan kerugian. Lihat, Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan*, (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1980), h. 8.

³ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya*, h. 8.

⁴ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 80.

benar-benar terjadi. Jika semua syarat terpenuhi, perusahaan akan memberikan manfaat kepada tertanggung dalam bentuk pemberian ganti rugi terhadap kepentingan yang telah diasuransikan. Sebaliknya apabila tidak terjadi kejadian/musibah, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan yang berasal dari pembayaran premi dari pihak tertanggung. Dalam konteks ini bisa kita katakan bahwa perjanjian asuransi adalah suatu persetujuan di mana masing-masing pihak berjanji untuk membayarkan sejumlah uang atau sesuatu yang sama nilainya kepada pihak lain berdasarkan pada satu peristiwa yang tidak pasti. Ini bisa kita lihat dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) bahwa pertanggungan itu adalah suatu perjanjian di mana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan karena suatu kejadian yang tidak pasti.⁵

Jaminan pertanggungan yang diadakan oleh perusahaan asuransi dalam menjalankan misinya sebagai penjamin, mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: Pertama, pertanggungan itu pada dasarnya suatu perjanjian penggantian kerugian, dalam hal ini jelas penanggung telah mengikatkan diri untuk memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung yang menderita kerugian sebatas pada jumlah kerugian yang timbul.

Kedua, pertanggungan merupakan suatu perjanjian bersyarat, di mana kewajiban memberikan ganti rugi oleh penanggung hanya dilaksanakan kalau peristiwa yang tidak tertentu itu terjadi. Dalam hal ini kewajiban pelaksanaan pemberian ganti rugi digantungkan pada satu syarat, yaitu peristiwa yang tidak pasti. Ketiga, pertanggungan adalah perjanjian timbal balik, di mana kewajiban penanggung memberikan ganti rugi dihadapkan pada kewajiban tertanggung membayar premi. Keempat, pertanggungan akan memberikan ganti kerugian atas objek kepentingan yang dipertanggungkan yang mempunyai hubungan sebab akibat antara peristiwa dan kerugian.⁶

Kontrak perjanjian pertanggungan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan asuransi boleh atau dapat mengalami perubahan sesuai dengan kondisi dari objek yang dipertanggungkan. Perubahan ini dapat disebabkan oleh pelbagai faktor, seperti: kenaikan nilai pertanggungan karena adanya tambahan

⁵ Perusahaan asuransi akan memenuhi janjinya sebagai penanggung kerugian apabila semua prestasi telah dipenuhi oleh pihak tertanggung. Artinya, kewajiban penanggung adalah kewajiban bersyarat atas terjadinya suatu peristiwa yang diperjanjikan yang mengakibatkan kerugian itu terjadi. Walaupun tertanggung telah memenuhi semua prestasinya, kewajiban penanggung masih tetap menggantung. Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, h. 109.

⁶ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya*, h. 24.

investasi, perubahan kegunaan objek yang dipertanggungkan, atau karena perubahan-perubahan lain. Setiap kali terjadi perubahan harus dilaporkan kepada pihak asuransi dan pihak asuransi harus membuat dokumen perubahan pada kontrak tersebut. Perubahan-perubahan yang terjadi pada polis disebut dengan *endorment* yang selalu dicatat dan dilekatkan pada polis utama asuransi, dan berfungsi sebagai rujukan informasi yang paling mutakhir dari kondisi perjanjian khususnya pada saat terjadi klaim.⁷

Oleh karena itu, apabila perusahaan pertanggungangan benar-benar menjalankan fungsinya sebagai penjamin atas risiko yang datang secara tidak terduga, maka akan mendatangkan banyak manfaat kepada tertanggung, karena ia telah memberikan perlindungan, rasa terjamin atau ketentraman dalam menjalankan usaha. Hal ini akan dirasakan oleh tertanggung pada saat mereka menerima penggantian kerugian, terlebih lagi jika dalam jumlah yang besar. Penggantian kerugian dalam jumlah yang besar berdasarkan peraturan seharusnya dibayar sekaligus pada saat kerugian itu timbul, sedangkan preminya dapat dibayar secara bertahap dalam jumlah yang tidak terlalu memberatkan tertanggung.⁸

Perusahaan pertanggungangan dalam melaksanakan proteksi atau jaminan ganti rugi berlandaskan kepada beberapa asas yang dijadikan sebagai patokan dalam memenuhi janji-janjinya. Asas-asas itu antara lain adalah indemnititas (*indemnity*), kepentingan yang dapat diasuransikan (*insurable interest*), kejujuran yang sempurna (*utmost goodfaith*), dan penyebab terjadi risiko (*proximate cause*). Asas-asas ini sangat dominan dalam menentukan kebijakan-kebijakan klaim yang diajukan oleh para tertanggung, seperti penentuan jumlah ganti rugi, bentuk-bentuk pemberian ganti rugi, dan kelayakan pemberian ganti rugi terhadap tertanggung yang menderita kerugian.

Asas Indemnitas (*Indemnity*)

Asas indemnititas⁹ merupakan landasan utama dalam perjanjian pertanggungangan yang diadakan oleh setiap perusahaan asuransi kerugian atau asuransi

⁷ Muhammad Taufik Arifin, *Asuransi Kerugian: Study Course*, (Jakarta: Universitas Indonusa Esa Unggul, September, 2007), h. 10.

⁸ Namun dalam praktiknya, sering sekali pembayaran ganti rugi dalam jumlah yang besar tidak dibayar sekaligus. Sebagai contoh adalah pembayaran klaim Hotel JW Mariot yang diangsur dalam beberapa tahap oleh perusahaan asuransi Bintang.

⁹ *Settlement on an indemnity basis means that a deduction is made for wear and tear. The amount paid is that required to replace the item with an item the same age and in the same condition. Anonymous, An Introduction to Personal General Insurances, Study Course Distance Learning Division.* (Sevenoaks Kent: Print and Collated in Great Britain, 1996), h. 4/4.

umum,¹⁰ serta asas yang mendasari mekanisme kerja dan menentukan arah tujuan dari sebuah pertanggungan. Intinya, dalam sistem konvensional perusahaan asuransi atau penanggung sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian pertanggungan harus memberikan ganti rugi kepada pihak tertanggung yang menderita kerugian sesuai dengan jumlah kerugian yang timbul.¹¹ Dalam prinsip indemnitas pihak tertanggung tidak boleh mendapatkan keuntungan melebihi dari ganti kerugian, artinya pihak tertanggung tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari ganti rugi tersebut, kecuali hanya ganti rugi yang setimpal dengan kerugian yang menimpanya, posisi keuangan tertanggung tidak lebih baik dibandingkan sebelum terjadinya musibah.¹²

Asas ini dapat ditemui dalam Pasal 246 KUHD¹³ dan sasaran yang ingin dicapai adalah menciptakan suatu keseimbangan antara risiko yang dialihkan kepada penanggung dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung. Jika tertanggung mengharapkan lebih dari itu, maka ia akan berhadapan dengan hukum perdata yang melarang untuk memperkaya diri secara melawan hukum atau memperkaya diri tanpa hak.¹⁴ Satu sisi asas ini sejajar dengan aturan yang terdapat dalam fikih, sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Syawkânî dalam *Majallah al-Ahkâm al-'Adliyyah* di mana tujuan dari ganti kerugian (*dhamân al-mutallafah*) adalah untuk menutupi kemaslahatan atau kerugian yang hilang,

¹⁰ Apabila asas ini bukan merupakan asas yang esensial pada pertanggungan kerugian maka dapat diperkirakan bahwa tertanggung yang mempunyai niat tidak baik untuk mendapatkan keuntungan dari perjanjian ini akan sengaja mencari celah agar mendapatkan ganti rugi dengan cara sengaja ikut membantu terjadinya peristiwa yang menimbulkan kerugian tersebut. Terutama apabila perjanjian pertanggungan itu ditutup sebagai jumlah pertanggungan melebihi dari nilai benda sesungguhnya (*Over Verzekering*). Lihat, Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya*, h. 25.

¹¹ The Chatered Insurance Institute, *An Introduction to Commercial General Insurances*, Study Cuorse (Great Britain, Publishing Division, 2000), h. 2/4 & 7/21.

¹² Pada Polis yang diberi nilai, kepentingan yang diasuransikan sesungguhnya dapat memperoleh kembali nilai yang melebihi dari kerugian yang sebenarnya, dalam hal ini aturan tersebut tidak diperkenankan karena asuransi adalah perjanjian jaminan kerugian. Lihat, Emanuel, *Insurance: Law, Theory and Practice*, (t.t, t.p, t.th), h. 41, dan Pasal 253 ayat 1 KUHD, yang menentukan bahwa *oververzekering* hanya sah untuk sejumlah harga benda yang dipertanggungkan.

¹³ Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

¹⁴ Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, h. 99; Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan, Pertanggungan Kerugian pada Umumnya, Kebakaran dan Jia* (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, 1975), p. 29; P.L. Wery: *Hoofzaken van het Verzekeringsrecht*, (Deveter: Kluwer B.V. 1984), h. 17-18.

oleh karena itu ganti rugi tidak melebihi dari kerugian yang terjadi.¹⁵ Akan tetapi dalam perjanjian pertanggungan (indemnitas) adakalanya suatu ganti rugi tidak diberikan pada keseluruhan kerugian yang timbul. Ini dapat terjadi pada saat objek atau kepentingan yang dipertanggungkan tidak secara keseluruhan, sehingga masih ada risiko yang ditanggung sendiri oleh tertanggung.¹⁶ Dalam hal ini terdapat perbedaan antara asas indemnitas dengan prinsip *dhamân* yang ada dalam fikih, di mana ganti rugi tidak boleh kurang dari jumlah kerugian yang terjadi.

Berdasarkan aturan yang ada dalam asuransi kerugian/umum, terdapat batasan-batasan dan jenis-jenis kerugian (*limitation upon lost and payment*) yang harus diberikan ganti rugi, batasan-batasan itu adalah:¹⁷ Pertama, *actual cash value of propert*. Penggantian yang diberikan kepada seseorang berdasar atas nilai sesungguhnya (*actual*) atas kerugian-kerugian aktual yang terjadi pada milik seseorang. Perusahaan asuransi hanya akan mengganti nilai sesungguhnya (*value*). Misalnya sebuah rumah nilainya seratus juta rupiah kemudian terjadi kebakaran yang menimbulkan kerugian sebesar 25 juta rupiah. Tapi sang pemilik meminta nilai penggantian tiga puluh juta rupiah karena dia ingin memperbaiki bagian lain dari rumahnya. Dalam hal ini perusahaan asuransi hanya akan mengganti sebesar 25 juta rupiah.¹⁸

¹⁵ Jam'iyah al-Majallah, *Majallah al-Ahkâm al-'Adliyyah*, (Bayrût: Shâroku, 1377 H), Cet. V, Pasal 415. Lihat, Wahbah al-Zuhayr, *Nazhariyyah al-Dhamân*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998), h. 15.

¹⁶ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya*, h. 25.

¹⁷ The Chatered Insurance Institute, *An Introduction to Commercial General Insurances*, Study Course (Great Britain, Publishing Division, 2000), h. 2/6. Muhammad Taufik Arifin, *Manajemen Asransi: Study Course*, (Jakarta: Universitas Indonusa Esa Unggul, September, 2007), h. 11.

¹⁸ Dalam pasal 288 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), disebutkan bahwa penanggung berkewajiban untuk mengganti seluruh biaya perbaikan untuk membangun kembali persil yang rusak dan sebesar-besarnya adalah sejumlah nilai yang dipertanggungkan. Pada ayat (2) Pasal 288 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), jika janji untuk membangun kembali tidak diadakan maka penggantian kerugian ditetapkan dengan perbandingan dari nilai persil sebelum terjadi bencana dengan nilai dari apa yang masih ada. Dalam hal ini penggantian kerugian dipenuhi dengan uang tunai. Pada ayat (3) Pasal 288 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), jika janji untuk membangun kembali diadakan, maka tertanggung harus mempergunakan uang pengganti untuk membangun kembali persil yang ditimpa bencana dengan pengawasan langsung dari penanggung.

Perbedaan antara janji membangun kembali dengan mengganti kerugian adalah, dimana penggantian kerugian hanya dapat terjadi untuk jumlah penuh dari benda-benda yang dipertanggungkan. Sedangkan janji untuk membangun kembali dimana biaya untuk itu hanya dapat dipenuhi tidak melebihi tiga perempat dari total biaya keseluruhan. (Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), ayat 1 dan 3).

Kedua, *cost of repair/replacement cost*. Berdasarkan kerugian yang terjadi bisa saja perusahaan asuransi menggantinya dengan melakukan perbaikan langsung dan tidak memberikan penggantian tunai, atau mengganti dengan barang yang jenis dan kapasitasnya sama. Untuk asuransi kendaraan bermotor, seperti mobil yang mengalami kecelakaan sehingga *bumper* belakangnya rusak dan penyok, maka pihak asuransi hanya akan mengganti *bumper* yang penyok dengan *bumper* yang baru.

Pada asuransi syariah asas idemnitas juga berlaku dalam menentukan standar ganti rugi (*kafâlah*), jika kita melihat metode indemnitas yang terdapat dalam sistem konvensional maka metode ini tidak cocok dipakai dalam asuransi syariah apabila tujuan yang diharapkan adalah memberikan ganti rugi berdasarkan jumlah kerugian yang timbul. *Kafâlah* atau *dhamân* yang merupakan landasan ganti rugi dalam hukum fikih menetapkan bahwa pemberian ganti rugi harus sesuai dengan jumlah kerugian yang ada tanpa dikurangi atau dlebihkan dari nilainya. Berbeda halnya dengan sistem indemnitas, di mana prinsip yang berlaku tidak memenuhi standar ganti rugi seperti yang diharapkan oleh *kafâlah* atau *dhamân*. Sebagai contoh, untuk suatu pertanggungan maksimal, pembayaran ganti rugi yang diberikan oleh penanggung lebih kecil dari jumlah kerugian yang terjadi. Ketentuan yang berlaku dalam sebuah klaim di mana pihak yang ditimpa musibah juga harus menanggung bagian dari kerugian tersebut, seperti pembebanan atas risiko sendiri (*of claim*). Biaya ini juga berlaku untuk semua jenis kerugian yang terjadi, baik itu karena kesalahan pihak bertanggung sendiri atau karena pihak ketiga. Pada hal jika kerugian itu terjadi karena disebabkan oleh perbuatan jahat atau unsur kesengajaan dari pihak lain yang berada di luar wewenang bertanggung, seperti perampokan, pencurian dan unsur-unsur kesengajaan dari pihak ketiga seharusnya bertanggung (peserta) akan mendapat ganti rugi (*kafâlah*) tanpa ada risiko untuknya. Dalam kitab *al-Wajîz*, Imam al-Ghazâlî menyebutkan bahwa *al-dhamân huwa luzûm radd al-syay' aw badalah bi al-mitsl aw bi al-qîmah*.¹⁹

Menurut penulis, dalam asuransi syariah aturan-aturan yang memberatkan bertanggung dalam penerimaan ganti rugi seperti yang terdapat dalam asuransi konvensional seharusnya dapat dihilangkan, mengingat tujuan dari ganti rugi itu adalah menutup maslahat yang hilang tanpa membebani pihak yang tertimpa

Dari sini dapat kita lihat, betapa sulitnya mendapatkan ganti rugi yang telah dijanjikan oleh penanggung, kekuatan posisi mereka yang selalu ditopang oleh undang-undang.

¹⁹ Syams al-Dîn Abî 'Abd Allâh Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazâlî, *al-Wajîz*, (Mishr: al-Âdâb wa al-Mu'ayyad, 1317 H), Jil. I, h. 208.

musibah, khususnya terhadap kerugian atau musibah yang di luar wewenang peserta/tertanggung. Dengan ditopang oleh peningkatan jumlah premi yang terkumpul dari tahun ke tahun, kenaikan laba yang diperoleh perusahaan, dan penurunan rasio pembayaran *claim*, perusahaan/operator asuransi syariah dapat memberikan banyak pertolongan kepada peserta/tertanggung yang mendapat risiko sebagai wujud dari prinsip *ta'âwun*. Kalau kita perhatikan dengan saksama, pola-pola yang diterapkan dalam operasional asuransi syariah dalam memberikan jaminan (*kafâlah*) dan pembayaran ganti rugi masih mengikuti aturan-aturan yang diterapkan oleh konvensional seperti polis dan *wording polis*, kecuali dalam hal akad, produk, investasi dan keberadaan Dewan Pengawas Syariah²⁰ Pola-pola tersebut antara lain; jenis-jenis polis yang digunakan dalam memberikan jaminan pertanggungan (*kafâlah*), metode perhitungan dan sistem pembayaran ganti rugi, kewajiban yang harus ditanggung oleh peserta/tertanggung pada saat terjadi klaim, lembaga penyelesaian sengketa apabila terjadi *dispute*, dan lain-lain.²¹

Pemberian Ganti (*Kafâlah* dan *Dhamân*)

Dalam hukum Islam seorang penjamin disebut dengan *kâfil*, mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yang sangat besar terhadap apapun yang dijaminnya, baik itu berupa harta benda, utang-piutang, hak milik, ataupun keselamatan jiwa seseorang. Para orang tua mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anaknya, apabila anak-anak itu melakukan suatu tindakan yang merugikan orang lain mereka dituntut untuk memberikan ganti rugi yang setimpal, walaupun anak-anak itu belum balig atau gila sekalipun. Begitu juga seseorang pemilik hewan ternak, wajib memberikan ganti rugi apabila hewan-hewan tersebut merusak tanaman atau harta benda orang lain, walaupun perusakan itu terjadi pada saat cuaca gelap gulita.²²

²⁰ Hal ini diakui oleh banyak pihak yang terlibat langsung dalam bisnis asuransi syariah, di antaranya: Direktur Marketing Asuransi Syariah Mubarakah, Parmin S. Wijono, Direktur Utama Asuransi Tri Pakarta, Tedy I Puspito, Direktur Utama Auransi Takaful Umum, Dadang Sukresna, Vice Presiden Director Panin Life Insurance, Tri Djoko Santoso, "Asuransi Syariah Menanti Akad Baku", *Media Asuransi*, September 2008, No. 212 Tahun XXIX, 20-22.

²¹ Asrul Togo, Advocates, Legal Consultan dan Insurance Advisor, Law Office Imam Supriyono & Partners, Wawancara Pribadi, Jakarta, 19 Pebruari 2010.

²² 'Alî al-Khaffî, *Al-dhamân fî al-Fiqh al-Islâmî*, (al-Qâhirah: Dâr al-Fikr al-'Arabî, 2000), h. 8-9; 'Alî Haydar, *Durâr al-Hukkâm Syarh Majallah al-Ahkâm al-'Adliyyah*, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), Pasal 410. Abû Muḥammad ibn Ghânim ibn Muḥammad al-Baghdâdî, *Majma' al-dhamânât fî al-Madzhab Imâm Abî Ḥanifâh al-Nu'mân*, (Mishr: Dâr al-Salâm, 1999 M), Jil. II, h. 402.

Dalam fikih muamalah, jaminan ganti rugi disebut dengan *al-dhamân* atau *al-kafâlah*,²³ dalam istilah perasuransian dikenal dengan jaminan pertanggungan atau *kafâlah* dan *risk sharing*, dalam dunia perbankan disebut dengan *bank guaranty*²⁴ atau *al-dhamân al-masrafi*, namun apabila sudah berbentuk kontrak seperti surat berharga, dokumen, atau sertifikat kepemilikan disebut dengan *collateral security*.

Al-dhamân dalam fikih muamalah terbagi kepada dua macam. Pertama, *al-dhamân* dengan maksud ganti rugi, sebagaimana yang terdapat dalam *Majallah al-Ahkâm al-'Adliyyah*, yaitu suatu bentuk penyerahan harta benda pada orang lain, apabila harta tersebut berupa *al-mitsli*,²⁵ maka yang harus diserahkan adalah harta *al-mitsli* pula, akan tetapi apabila berupa *al-qimî*,²⁶ maka keharusan mengembalikan juga dalam bentuk *al-qimî*.²⁷ Sedangkan menurut al-Syawkânî adalah pemberian ganti rugi dari suatu hal yang rusak atau lenyap.²⁷ Dalam pelbagai mazhab fikih kita temui bahwa jaminan ganti rugi tidak hanya diberikan sebatas pada kerugian harta benda saja, akan tetapi juga terhadap semua bentuk kerugian seperti, kerugian yang disebabkan oleh hilangnya keuntungan yang diharapkan, kerugian pihak ketiga, kerugian karena kecurian, kerugian yang berkaitan dengan hak, dan lain-lainnya.²⁸

²³ Mâlikiyyah, Syâfi'iyah, dan Hanâbilah menyebutkan bahwa arti dari *al-dhamân* adalah *kafâlah*. Lihat, Wahbah al-Zuhaylî, *Nazhâriyyah al-Dhamân*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998), h. 14-15.

²⁴ Perjanjian atau kontrak untuk memikul tanggung jawab atas suatu hutang dalam melaksanakan suatu kewajiban (pembayaran hutang) atau tugas karena kelalaian. Adapun *waranty* adalah jaminan mutlak, walaupun tanpa disertai oleh kelalaian. Lihat, Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, dan Perdagangan*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991), h. 492.

²⁵ Harta yang dapat diukur dengan tepat dan terdapat jenis yang sama dalam satuannya pada masyarakat.

²⁶ Harta yang tidak dapat diukur dengan tepat dan tidak terdapat jenis yang sama dalam satuannya pada masyarakat.

²⁷ Jam'iyah al-Majallah, *Majallah al-Ahkâm al-'Adliyyah*, (Bayrût: Syâraku, 1377 H). Pasal 415. Wahbah al-Zuhaylî, *Nazhâriyyah al-Dhamân*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998), h. 15.

²⁸ Sayyid Ahmad al-Dardîr Abû al-Barkat, *al-Sharh al-Kabîr*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.), Jil. III, h. 329; Abû Muḥammad 'Abd Allâh ibn Ahmad ibn Qudâmah al-Maqdisî Muḥammad, *Al-Mughnî fi al-Fiqh al-Imâm ibn Ahmad ibn Hanbal al-Saybanî*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1405 H), Cet. I, Jil. V, h. 80; Muḥammad al-Khâthib al-Syarbinî, *Mughni al-Muhtâj ilâ Ma'rifah Ma'ânî Alfâzh al-Minhâj*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.), Jil. II, h. 75; 'Abd al-Rahmân ibn Abî Bakr al-Sayûthî, *al-Asybah wa al-Nazhâ'ir*, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1403 H), Cet. I, h. 282. Muḥammad ibn 'Alî ibn Muḥammad al-Syawkânî, *Nayl al-Awthâr*, (Bayrût: Dâr al-Jayl, 1973), Jil. V, h. 326; Abû Hâmid Muḥammad ibn Ahmad al-Ghazâlî, *al-Mustasyfa*, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1413 H), Cet. I, h. 71; Syams al-Dîn Abî 'Abd Allâh Muḥammad ibn Muhammad al-Ghazâlî, *I'lâm al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Âlamîn*, (al-Qâhîrah: Kurdistan al-'Ilmiyah, 1325 H), Jil. II, h. 157; Syams al-Dîn Abî 'Abd Allâh Muḥammad ibn Muḥammad

Kedua, *al-dhamân* dengan maksud tanggung jawab (*al-kafâlah*), sebagaimana yang didefinisikan dalam mazhab Mâliki, “Menimpakan suatu tanggung jawab pada orang lain dengan alasan yang benar”.²⁹ Sedangkan *al-kafâlah* dengan arti *al-dhamân* terbagi kepada tiga bentuk, yaitu: *kafâlah bi al-dayn*, *kafâlah bi al-‘ayn*, dan *kafâlah bi al-nafs*.³⁰ Dalam hukum dagang, jenis jaminan ini dikenal dengan jaminan *fidusia*.

Pada hakikatnya, yang harus dilakukan oleh setiap individu dalam bermuamalah menurut prinsip dasar hukum Islam adalah *lâ dharar wa lâ dhirâr*.³¹ Oleh karena itu, setiap tindakan yang merugikan orang lain baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak, pelakunya harus bertanggung jawab terhadap semua kerusakan dan kerugian yang timbul. Apabila si pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi atas kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatannya, seperti orang gila dan anak-anak yang masih belum balig maka tanggung jawab harus dipikul walinya. Kewajiban memberikan ganti rugi dalam syariah Islam bertujuan untuk menjaga dan memelihara harta benda dari segala kehancuran dan kebinaasaan serta memberikan rasa aman kepada pemiliknya dari hal-hal yang membahayakan.³² Bahkan dalam alquran terdapat lebih dari satu ayat yang memerintahkan agar setiap tindakan yang merugikan orang lain diberikan ganti rugi yang setimpal.³³

Adapun orang yang terpaksa melakukan tindakan kejahatan terhadap harta orang lain dan menimbulkan kerugian, pelakunya tetap harus bertanggung jawab membayar kerugian tersebut. Akan tetapi jika keterpaksaan itu dapat mengancam keselamatannya apabila tidak melakukan perbuatan yang dipaksakan kepadanya, maka kerugian ditanggung oleh orang yang memaksa, hal ini

al-Ghazâlî, *al-Wajiz*, h. 205; Abû al-Qâsim ‘Abd al-Karîm ibn Muḥammad al-Râfi‘î, *Fath al-‘Azîz Syarḥ al-Wajiz, al-Tadhâmun min al-Ukhawah*, (t.t., t.p., t.th.), Jil. XI, h. 241.

²⁹ ‘Alî Haydar, *Durâr al-Hukkâm*, Pasal 410. Muḥammad ibn ‘Alî ibn Muḥammad al-Syawkânî, *Nayl al-Awthâr*, Jil. V, h. 326.

³⁰ Lihat, Hasan Elsefy, *Islamic Finance A Comparative Jurisprudential Study*, (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 2007), h. 3.

³¹ “Syariah Islam melarang adanya perbuatan bahaya dan yang membahayakan”.

³² Al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salâm menjelaskan bahwa perbuatan berbahaya yang merugikan orang lain benar-benar tidak dapat ditoleransi, terutama apabila dikaitkan dengan kesalahan pihak pengusaha yang tidak berhati-hati dalam menggunakan hak. Lihat, Al-‘Izz ibn ‘Abd al-Salâm, *Qawâ’id al-Aḥkâm fi Mashâlih al-Anâm*, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), h. 119.

³³ “Barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu”. (Q.s. al-Baqarah [2]: 194). “Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu”. (Q.s. al-Nahl [16]: 126). “Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa”. (Q.s. al-Syûrâ [42]: 40). “Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”. (Q.s. Al-Baqarah [2]: 279).

disepakati oleh semua ulama mazhab³⁴ kecuali mazhab al-Zhâhirî yang mengatakan bahwa tidak ada keharusan memberikan ganti rugi terhadap pelaku kejahatan yang dipaksa oleh orang lain walaupun paksaan itu tidak mengancam keselamatannya, akan tetapi al-Zhâhirî sepakat bahwa seseorang yang memaksa orang lain disertai dengan ancaman atas keselamatan jiwanya harus bertanggung jawab memberikan ganti rugi yang ditimbulkan oleh pelaku.³⁵

Dalam Alquran kita jumpai bahwa yang bertanggung jawab memberikan ganti rugi adalah pelaku yang menyebabkan kerugian tersebut bukan orang lain,³⁶ akan tetapi kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku yang dipaksa oleh orang lain, kewajiban memberikan ganti rugi berpindah kepada si pemaksa. Hal ini dikarenakan perbuatan bahaya itu secara tidak langsung dilakukan oleh pemaksa tersebut.³⁷ Jika pelaku hanya diperintah dan tanpa ada paksaan sama sekali, maka seluruh kerugian yang timbul adalah tanggung jawabnya tanpa melibatkan orang yang memerintahkan perbuatan tersebut.³⁸ Hal ini disebabkan karena pelaku bisa melakukan pilihan antara melaksanakan perintah atau meninggalkannya. Tetapi apabila perintah itu datang dari penguasa setempat, di mana menurut kebiasaan tidak ada hukuman bagi orang yang melanggarnya maka pelaku wajib bertanggung jawab apabila ia melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain.³⁹

Apabila orang tua/wali memerintahkan anaknya yang sudah balig untuk membakar rerumputan yang ada pada ladang miliknya, kemudian tanpa sengaja api membakar tanaman yang ada pada ladang tetangga milik orang lain, boleh jadi disebabkan oleh angin yang kuat atau karena besarnya api yang membakar rerumputan tersebut, maka orang tuanya harus memberikan ganti rugi karena

³⁴ Jam'iyah al-Majallah, *Majallah al-Aḥkâm al-'Adliyyah*, Pasal: 949, 1001. 'Alâ' al-Dîn Abî Bakr ibn Mas'ûd al-Kasânî, *Badâ'i Shanâ'î* (Mishr: al-Jamâliyyah, t.th), Cet. I, jil. V, h. 179; Subḥî Maḥmasanî, *Al-Nazhariyyah al-'Ammah li al-Mawjûbât wa al-'Uqûd fi al-Syar'ah al-Islâmiyyah*, (Bayrût: Al-Kasasyâf, 1948), Jil. I, h. 225.

³⁵ Abû Muḥammad 'Alî ibn Aḥmad Ḥazm al-Zhâhirî, *Al-Muḥallâ*, (Mishr: al-Muniryah, 1352 H), Cet. I, Jil. VIII, h. 329-330, Pasal 1403.

³⁶ "Dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudharatan kembali kepada dirinya sendiri". (Q.s. Al-An'âm [6]: 164); "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya". (Q.s. Al-Muddatstsir [74]: 38); "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya". (Q.s. al-Baqarah [2]: 286).

³⁷ 'Alâ' al-Dîn Abî Bakr ibn Mas'ûd al-Kasânî, *Badâ'i Shanâ'î*, Jil. VII, h. 179.

³⁸ Jam'iyah al-Majallah, *Majallah al-Aḥkâm al-'Adliyyah*, Pasal 95 dan 1510.

³⁹ Muḥammad ibn Isrâ'îl al-Syahir ibn Qâdhî Simâwan, *Jâmi' al-Fushûliyyîn*, (Mishr: Al-Kubra al-Amiryah Bûlaq, t.th), Cet. I, Jil. III, h. 78-80.

dialah yang memerintahkan untuk melakukan pembakaran.⁴⁰ Pada dasarnya, secara tersirat perintah orang tua pada anak adalah sesuatu yang harus dilaksanakan karena adanya kewajiban dari syariah untuk menaati orang tua dan larangan mendurhakai mereka. Berbeda jika perintah itu jelas-jelas bertentangan dengan syariah seperti, melakukan pembakaran pada ladang atau harta benda milik orang lain, dalam hal ini kewajiban membayar ganti rugi adalah pelaku pembakaran tersebut.

Anak yang belum balig merupakan tanggung jawab dari orang tuanya, namun apabila perintah itu datang selain dari ibu dan bapaknya untuk melakukan sesuatu atau tindakan perusakan yang mengakibatkan kerusakan atau kerugian pada harta orang lain, maka kerugian itu harus ditanggung oleh orang yang memerintahkan. Karena pada hakikatnya, anak yang belum balig tidak bisa membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, perintah yang ditujukan kepada mereka secara tersirat adalah bentuk dari pemaksaan, mengingat kekuatan akal mereka yang masih lemah.⁴¹ Anak yang belum balig apabila diperintah atau dipaksa oleh sesamanya untuk melakukan sesuatu atau tindak kejahatan yang merugikan orang lain, dalam hal ini kewajiban memberikan ganti rugi tidak bisa dilaksanakan, karena kerugian yang timbul sama-sama berasal dari perintah dan pelaku yang sama. Akan tetapi apabila tidak ada pemaksaan dan perintah, maka kerugian harus ditanggung oleh walinya.⁴²

Kewajiban membayar ganti rugi (*dhamân*) tidak hanya disebabkan oleh pelaku yang balig, bahkan kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh orang gila juga dituntut untuk diberikan ganti rugi yang setimpal pada walinya. Begitu juga bagi pelaku yang tidak mengetahui bahwa harta benda yang dirusaknya adalah milik orang lain bukan miliknya sendiri, karena ketidaktahuan bukanlah penyebab bebasnya seseorang dari tuntutan membayar ganti rugi. Hikmah dari kewajiban membayar ganti rugi adalah untuk menjaga harta benda dari hal-hal yang merusak dan membinasakan serta untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat secara menyeluruh.

Begitu juga hewan ternak yang merusak pada tanaman dan harta orang lain karena lepas dari kandang atau ikatannya. Kerugian tersebut harus ditanggung oleh pemilik hewan tersebut walaupun itu terjadi pada saat malam gelap

⁴⁰ Abû Muḥammad ibn Ghânim ibn Muḥammad al-Baghdâdî, *Majma' al-dhâmânât fi al-Mazhab Imâm Abî Hanîfah al-Nu'mân* (Mishr: Dâr al-Salâm, 1999 M.), Jil. I, h. 162.

⁴¹ Muḥammad ibn Isrâ'îl al-Syahîr ibn Qâdhî Simâwan, *Jâmi' al-Fushûliyyîn*, Jilid II, h. 80.

⁴² Abû Muḥammad ibn Ghânim ibn Muḥammad al-Baghdâdî, *Majma' al-dhamânât fi al-Madzhah Imâm Abî Hanîfah*, Jilid I, h. 162.

gulita dan hujan deras, karena hewan ternak adalah tanggung jawab para pemiliknya sungguhpun tidak terdapat hubungan langsung antara kerusakan dan kerugian dengan pemiliknya.⁴³

Kerusakan yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang dalam rangka melaksanakan tugas yang diperintahkan kepadanya, seperti kerusakan pada mobil orang lain akibat tertabrak oleh gerobak sampah, kewajiban membayar ganti rugi ditanggung oleh tuan atau atasan pekerja tersebut. Tugas yang dilaksanakan oleh pekerja adalah bagian dari paksaan yang harus dijalankan oleh para pekerja atau buruh. Oleh karena itu, ganti rugi harus ditanggung oleh majikan bukan buruh. Seorang sopir yang menabrak mobil atau sepeda motor orang lain dalam perjalanan menjemput atau mengantar majikannya, kerugian yang timbul harus ditanggung oleh majikan bukan oleh sopir yang menabrak tersebut, kecuali jika ia menyalahi aturan-aturan yang berlaku.⁴⁴ Keterpaksaan seseorang dalam melakukan sesuatu yang mengakibatkan kerugian pada harta orang lain tidak menjadikan ia bebas dari kewajiban membayar ganti rugi, karena keterpaksaan tidak akan menghilangkan hak orang lain terhadap harta benda milik mereka.

Hal ini sejalan dengan peristiwa yang terjadi pada masa kekhalifahan 'Umar ibn 'Abd al-'Azîz, dimana pasukan balatenteranya yang berasal dari negeri Syam melewati ladang pertanian milik seorang petani yang mengakibatkan kerusakan dan menimbulkan kerugian, petani tersebut mengadukannya kepada khalifah, lantas 'Umar ibn 'Abd al-'Azîz menggantinya dengan memberikan sepuluh ribu dirham.⁴⁵

Perintah yang berasal dari orang tua, wali, majikan, atau penguasa adalah perintah yang secara tidak langsung sangat berkaitan dengan pemaksaan, artinya apabila perintah tersebut tidak dilaksanakan akan ada ancaman atau hukuman yang akan diterima. Oleh karena itu, kerugian yang timbul akibat perbuatan yang berasal perintah ini harus ditanggung oleh mereka. Sedangkan pelaku yang mempunyai pilihan untuk melaksanakan atau meninggalkan perintah yang ditujukan kepadanya harus menanggung sendiri kerugian yang terjadi, karena ia mampu untuk meninggalkannya.

⁴³ Burhân al-Dîn Abî al-Ḥasan 'Alî ibn Abî Bakr ibn 'Abd al-Jalîl al-Rusyîdî, *Al-Hidâyah Syarḥ al-Bidâyah al-Mubtadi*, (Mishr: Muḥammad 'Alî Sibîh, t.th.), Jilid IV, h. 149.

⁴⁴ Muḥammad ibn Isrâ'îl al-Syahîr ibn Qâdhî Simâwan, *Jâmi' al-Fushûliyyîn*, Jil. II, h. 78.

⁴⁵ Abû Yûsuf Ya'qûb ibn Ibrâhîm ibn Ḥabîb, *al-Kharâj*, (Mishr: al-Amiriyah Bulâq, 1322 H), Cet. I, h. 129.

Menurut penulis, berikut ini adalah jenis-jenis kerugian yang harus diberikan ganti rugi apabila terjadi kerusakan atau kerugian dengan sebab-sebab yang telah disebutkan di atas. Pertama, kerugian atau kerusakan yang terjadi pada harta benda yang halal menurut hukum syariah harus diberikan ganti rugi. Oleh karena itu, tidak diwajibkan mengganti kerugian yang terjadi pada bangkai, khamar, babi, dan hal-hal lain yang diharamkan oleh syariah. Harta benda yang tidak halal menurut syariah Islam, seperti mobil curian, peternakan babi, perusahaan khamar dilarang bagi perusahaan asuransi syariah untuk memberikan jaminan kerugian. Oleh karena itu, dalam polis yang digunakan oleh asuransi syariah seharusnya mencantumkan kata-kata halal dari produk yang diasuransikan. Jaminan kehalalan dari suatu produk yang dipertanggungjawabkan dapat ditanyakan langsung kepada tertanggung atau pemilik.

Kedua, harta benda yang harus diberikan ganti rugi adalah harta yang dipelihara dan dilindungi oleh pemiliknya, tidak ada kewajiban memberikan ganti rugi pada harta atau apapun yang tidak dilindungi oleh pemiliknya. Sebuah mobil bisa dikatakan tidak dilindungi oleh pemiliknya apabila diparkir di bawah pepohonan yang sudah mati dan besar kemungkinan akan roboh.

Ketiga, harta benda yang mengalami kerusakan adalah harta yang layak untuk diberikan ganti rugi, tidak ada pemberian ganti rugi pada harta yang tidak layak untuk diganti. Sepeda motor yang telah rusak parah dan tidak ada kemungkinan untuk bisa diperbaiki, adalah harta yang tidak layak untuk diberikan ganti apabila dicuri oleh pencuri.

Keempat, pemberian ganti rugi terhadap keuntungan yang hilang dibatasi dalam bentuk-bentuk kewajaran, karena keuntungan yang di luar batas kewajaran adalah sesuatu yang tidak pasti dan besar kemungkinan sulit dicapai oleh pemiliknya.

Kelima, harta benda yang disimpan bukan pada tempatnya dan di luar wilayah kekuasaan/ wewenang pemiliknya tidak diwajibkan memberikan ganti rugi. Kehilangan mobil yang diparkir di tempat yang tidak aman tanpa dilengkapi dengan kunci pengaman yang layak, tidak ada kewajiban bagi perusahaan asuransi untuk menggantinya. Undang-undang yang berlaku di Kerajaan Saudi Arabia, di mana pencuri yang merampas uang dengan jumlah yang besar ketika disimpan oleh pemiliknya dalam kendaraan tidak dikenakan hukum potong tangan, karena mobil bukanlah tempat untuk menyimpan uang. Pencuri yang merampas harta benda ke dalam rumah seseorang akan dikenakan hukuman potong tangan karena telah melakukan pencurian ke dalam wilayah wewenang orang lain.

Ganti Rugi dalam Bisnis Asuransi Syariah

Dalam kehidupan masyarakat modern, secara umum jaminan asuransi telah menjadi bagian transaksi finansial yang menyelinap ke dalam sendi-sendi aktivitas perekonomian, seperti perdagangan, perindustrian, pertanian, baik melalui pilihan sendiri maupun karena tekanan dari pihak-pihak tertentu.⁴⁶

Dalam beberapa hal aktivitas asuransi tidak hanya terbatas pada sendi-sendi roda perekonomian, akan tetapi juga mencakup pada sarana-sarana yang dipergunakan oleh manusia dalam kehidupannya, seperti mobil, rumah, harta benda, jabatan, dan lain-lain. Untuk asuransi jiwa manfaat asuransi tidak hanya terhenti ketika manusia masih dalam keadaan hidup, akan tetapi terus berlanjut kepada para ahli waris mereka. Oleh karena itu, penting menjadikan sistem ini berjalan sesuai dengan tuntutan syariah.⁴⁷

⁴⁶ Pada saat sekarang asuransi tidak lagi terbatas dalam bentuk konvensional saja, akan tetapi sudah terdapat perusahaan-perusahaan asuransi yang menerapkan sistem muamalah syariah atau yang disebut dengan asuransi syariah. Yang membedakan antara asuransi konvensional dengan asuransi syariah adalah: Asuransi syariah menggunakan prinsip-prinsip syariah yang pada dasarnya mempunyai perbedaan dengan asuransi konvensional, yaitu: Pertama, unsur ketidakpastian (*gharâr*). Dalam asuransi konvensional pada akad akadnya masih terdapat unsur-unsur ketidakpastian, karena nasabah mengetahui secara pasti besarnya jumlah pertanggungannya, tetapi tidak mengetahui jumlah seluruh premi yang akan dibayarkan. Beda dengan asuransi syariah, yang mana kontraknya didasarkan pada akad tolong-menolong dan saling menjamin. Dalam prinsip ini semua peserta asuransi menjadi penolong dan penjamin satu sama lain. Kedua, unsur *gambling* (*maysir*). Dalam asuransi konvensional pihak yang satu mengalami keuntungan. Sedangkan pihak yang lain mengalami kerugian. Sedangkan dalam asuransi syariah yang menganut prinsip syariah *reversing* periode bermula dari awalnya bahwa setiap peserta mempunyai hak untuk mendapatkannya *cash value* dan mendapatkan semua uang yang dibayarkan, kecuali hanya sebagian kecil, yang sudah dimasukkan ke dalam rekening khusus peserta dalam bentuk derma.

Ketiga, unsur riba. Dalam usaha asuransi konvensional terdapat usaha dan investasi dengan meminjamkan dananya atas dasar bunga, terutama dengan bank-bank dan *funds manager companies*. Sedangkan dalam asuransi syariah dengan sistem syariah tidak terdapat usaha dan investasi dengan sistem bunga, melainkan dengan sistem bagi hasil (*mudhârabah*).

Keempat, unsur komersial. Dasar asuransi konvensional unsur komersialnya masih menonjol, sebagai akibat dari penerapan sistem bunga. Sedangkan dalam asuransi syariah unsur komersialnya tertutup oleh unsur *ta'âwun*. Atau pertolongan sebagai akibat dari penerapan konsep *al-mudhârabah*, dengan sistem bagi hasil keuntungan.

Dewan Syariah Nasional mengeluarkan Fatwa No. 21/DSN-MUI/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, antara lain menyebutkan bahwa asuransi syariah (*takâful ta'mîn* atau *tadhâmun*) adalah usaha saling melindungi di antara sejumlah orang dalam bentuk aset atau/dan *tabarru'* yang memberi pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah. Fatwa ini juga mengatur tentang reasuransi, jenis akad asuransi, klaim, premi, dan lain-lain yang berhubungan dengan asuransi dan reasuransi berdasarkan syariah.

⁴⁷ Agus Edi Sumanto, Ernawan Priarto, dkk, *Solusi Berasuransi Lebih Indah dengan Syariah*, (Jakarta: PT. Salamadani Pustaka Semesta, April 2009), h. 106 dan seterusnya.

Implementasi bisnis perusahaan asuransi syariah harus dapat menjadikan para tertanggung/peserta merasa aman dan tenang terhadap kehidupan yang mereka jalani serta harta benda yang mereka miliki. Pengertian asuransi sebagai satu sistem untuk menempatkan seseorang dalam keadaan aman dan tenang berbeda dengan pengertian asuransi sebagai transaksi bisnis. Asuransi sebagai satu sistem yang membuat orang merasa aman adalah bentuk tolong-menolong antara sesama yang dilakukan oleh sekelompok manusia dalam hal mengatasi bahaya, musibah, dan risiko yang mengancam seseorang. Apabila musibah, bahaya atau risiko itu terjadi, dengan hanya mengorbankan sedikit kepentingan saja dari kelompok tersebut, maka akan cukup untuk mengatasi atau menutupi kemaslahatan yang hilang akibat musibah yang terjadi pada seseorang.⁴⁸ Sebenarnya syariah Islam dalam seluruh sisi-sisi syariahnya sangat memperhatikan aturan-aturan kehidupan, baik yang berkaitan dengan kebersamaan atau kesejahteraan dengan menitikberatkan aspek tolong-menolong apakah itu berhubungan dengan hak atau kewajiban.⁴⁹

Tujuan utama yang ingin dicapai sistem asuransi syariah adalah membina hubungan persaudaraan dan saling mengasihi atas sesama kelompok masyarakat, mengembalikan orang-orang yang ditimpa musibah kepada kondisi yang baik, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, dan untuk menyimpan harta benda, karena para peserta yang ikut dalam program ini diminta untuk memberikan/membayarkan sedikit kontribusi yang akan dikumpulkan bersama peserta yang lain sebagai alat menghadapi risiko besar yang mungkin terjadi.⁵⁰

Adapun sistem *tabarru'* yang telah diterapkan oleh lembaga-lembaga asuransi syariah modern, sesungguhnya telah dipraktikkan pada masa-masa lalu dalam pelbagai model dan metode. Metode-metode tersebut telah mapan pada masanya: Pertama, sistem '*aqilah*', yakni yang diberlakukan terhadap pembunuhan untuk pembayaran *diah*, atau yang dipraktikkan oleh orang-orang Anshâr ketika melindungi orang-orang Muhâjirîn pada saat mereka berada di Madinah. Kedua, sistem *kafâlah al-ghârimîn*, yakni bantuan yang diambil dari harta zakat untuk membayar utang-utang. Ketiga, sistem *kafâlah al-fuqarâ' wa al-masâkîn*,

⁴⁸ 'Abd al-Razzâq al-Sanhûrî, *al-Wasîth fî Syarh al-Qânûn al-Madânî*, (Bayrût: Dâr Ihya' al-Turâts al-'Arabî, t.th.), Jil. VIII, h. 1080.

⁴⁹ Husayn Hâmid Hasan, *Hukm al-Syarî'ah al-Islâmiyyah fî 'Uqûd al-Ta'mîn*, (al-Qâhirah: t.p, 1976), Cet. I, h. 10.

⁵⁰ Musthafâ Ahmad al-Zarqâ', *Nizhâm al-Ta'mîn*, (Bayrût: Mu'assasah al-Risâlah, 1984), Cet. I, h. 99; 'Abd al-Samî' al-Mashrî, *al-Ta'mîn al-Islâmî bayn al-Nazhariyyah wa al-Tathbîq*, (al-Qâhirah: Maktabah Wahbah, 1980), Cet. I, h. 14.

yakni bantuan untuk meringankan beban yang dihadapi oleh mereka yang tidak mampu. Keempat, sistem *kafâlah abnâ' al-sabil*, yakni bantuan untuk meringankan beban biaya orang-orang yang sedang dalam kesulitan akibat situasi tertentu. Kelima, sistem *nafaqât bayn al-aqârib*, yakni suatu kewajiban berupa bantuan yang diberikan oleh sanak famili yang mempunyai kesanggupan untuk saudara-saudara mereka yang tidak mampu/fakir. Keenam, sistem *takâful al-ijtimâ'î*, seperti yang dilakukan oleh kabilah *al-sya'riyyûn*, yakni dalam mengatasi kesulitan ekonomi yang dihadapi para janda atau pada saat mereka menghadapi kesulitan kekurangan bahan makanan, lalu mereka mengumpulkan makanan yang ada pada satu tempat kemudian membaginya kembali menjadi sama rata.⁵¹

Doktrin indemnitas, dalam fikih muamalah disebut dengan *al-dhamân*,⁵² yaitu ganti rugi yang diberikan kepada pihak yang dirugikan. Ini wajib dilakukan karena beberapa hal, antara lain: (1) kerugian yang disebabkan pelanggaran terhadap akad (*dhamân al-aqdî*); (2) kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan harta (*dhamân wadh' al-yad*); (3) kerugian akibat penahanan harta oleh orang lain (*dhamân al-hailûlah*); (4) kerugian akibat kejahatan tipudaya (*dhamân al-maghrûr*); (5) kerugian akibat perusakan yang dilakukan oleh orang lain (*dhamân al-itlâf*).

Dalam prinsip dasar hukum Islam, segala bentuk kerugian yang terjadi harus diberikan ganti rugi, baik kerugian itu dilakukan secara langsung (*al-mubâsir*) ataupun tidak langsung (*ghayr al-mubâsir*), baik secara sengaja (*al-'amd*), ataupun tidak sengaja/tersalah (*al-khatha'*), dan orang yang menderita

⁵¹ Ketika Rasulullah mengetahui apa yang dilakukan oleh orang-orang *al-Asy'ariyyûn* ini dalam suatu Hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhârî bahwa Rasulullah mendoakan agar mereka mendapat rahmat Allah atas kebaikan yang telah mereka lakukan. Lihat, Badar al-Dîn al-'Aynî, Abî Maḥmûd Ibn Aḥmad al-'Aynî, '*Umdah al-Qârî*' *Sharḥ Shahîḥ al-Bukhârî*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th), Jil. XIII, h. 44. Muḥammad Rawwâs Qal'ajî, *Mabâḥith fî al-Iqtishâd al-Islâmî min Ushûl al-Fiqhiyyah*, (Bayrut: Dâr al-Nafâ'is, 2000), h. 127.

⁵² *Dhamân* dalam istilah ahli fikih mengandung dua pengertian: (a) tanggung jawab, sebagaimana yang terdapat pada definisi *dhamân* ahli fikih mazhab Mâlikî sebagai, "Menimpakan suatu tanggung jawab pada orang lain dengan alasan yang benar". (b) Ganti rugi, sebagaimana yang didefinisikan oleh *Majallah al-Aḥkâm al-'Adliyyah* sebagai, "Penyerahan suatu harta pada orang lain, apabila harta tersebut harta *al-mitsil* (serupa dan dapat diukur atau dihitung dengan tepat), maka harus diserahkan harta *al-mitsli* pula, akan tetapi jika harta tersebut harta *qimî* (harta yang tidak dapat diukur dengan tepat dan tidak terdapat jenis yang sama dalam satuannya dalam masyarakat), maka harus dikembalikan pula harta *qimî* tersebut". Secara lebih ringkas al-Syawkânî mendefinisikannya dengan, "Ganti rugi dari suatu hal yang rusak atau lenyap". 'Ali Ḥaydar, *Durar al-Ḥukkâm Syarḥ Majallah al-Aḥkâm al-'Adliyyah*, (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), Pasal 410.

kerugian akibat perbuatan tersebut harus mendapatkan ganti rugi sebagai kompensasi.⁵³

Sesungguhnya dalam membangun sebuah bisnis asuransi yang berdasarkan prinsip syariah telah lama diwacanakan dalam buku-buku fikih. Salah satu di antaranya adalah Ibn 'Âbidîn (1784-1836 M), seorang ahli hukum Islam yang menganut mazhab Hanafi.⁵⁴

Dalam ajaran Islam semangat untuk melakukan tolong-menolong antara sesama menjadi dasar adanya asuransi pada tahap awal. Asuransi merupakan wujud usaha dalam pertanggungjawaban yang melibatkan sekelompok orang dan perusahaan asuransi yang bertindak sebagai lembaga pengelola dana. Berdasarkan semangat tolong-menolong maka nilai dasar dari asuransi syariah adalah *social oriented*, yaitu sebuah nilai yang bertujuan untuk saling membantu dan saling menolong antara sesama peserta asuransi dalam menghadapi musibah pada sisi ekonomi⁵⁵. Tetapi setelah bersentuhan dengan praktik yang ada dalam asuransi konvensional terjadi pergeseran nilai pada asuransi syariah, yaitu dengan mengombinasikan semangat ekonomi yang nota bene cenderung mengejar keuntungan bisnis (*profit*) dengan semangat *social oriented* sebagai nilai yang digali dari ajaran Islam. Dalam keadaan seperti ini ulama kontemporer seperti, Muslehudin, Nejatullah Siddiqi, Abû Zahrah, Musthfâ al-Zarqâ, Mohd. Ma'sum Billah, dan ulama-ulama lain serta Majelis Ulama Indonesia membolehkan praktik asuransi syariah, dengan catatan harus terhindar dari unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *zhulm*, dan *risywah*.⁵⁶

Dalam *Qawâ'id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm* ditegaskan bahwa jaminan ganti rugi itu disyariahkan untuk mengganti *mashlahah* yang hilang atau penutup kerugian yang terjadi. Oleh karena itu, pembayaran ganti rugi harus diberlakukan untuk seluruh bentuk kerugian, baik yang dilakukan karena kesalahan, tidak disengaja, sengaja, lalai, sadar, lupa, dan bahkan terhadap orang gila, serta anak-anak sekalipun.⁵⁷

⁵³ Sulaymân Muḥammad Aḥmad, *Dhamân al-Matalafât fî al-Fiqh al-Islâmî*, (al-Qâhirah: Mathba'ah al-Sa'âdah, 1985), h. 38.

⁵⁴ Klingmuller, *Concept and Development of Insurance in Islamic Countries*, Islamic Culture, (Hyderabad), January 1969, h. 30. Muhammad Anwar, "Comparative Study of Insurance and Takafol (Islamic Insurance)", *The Pakistan Development Review*, Vol. 33, Issue: 4, Yr. Winter 1994.

⁵⁵ Mohd. Ma'sum Billah, *Islamic Law of Trade and Finance A Selection of Issues*, (Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2003, 2nd Ed. H. 126.

⁵⁶ Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

⁵⁷ Al-'Iz ibn 'Abd al-Salâm, *Qawâ'id al-Ahkâm fî Mashâlih al-Anâm* (Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999), h. 119.

Peran perusahaan atau operator adalah memastikan agar skema pembagian risiko berjalan dengan baik dalam upayanya memberikan *benefit* bagi para peserta, dan perusahaan hanya bertindak sebagai agen nasabah, karena pada hakikatnya para pesertalah yang saling berbagi risiko antar sesama mereka. Dari kesemua pekerjaan itu, perusahaan asuransi hanya boleh mengambil *fee* atau memperoleh porsi surplus dari akad-akad *tijârah* bukan dari akad *tabarru'*, karena *tabarru'* hanyalah untuk sesama partisan.⁵⁸ Namun, dalam kenyataannya ada juga beberapa perusahaan yang menjadikan dana *tabarru'* ini sebagai investasi untuk menambah *benefit* perusahaan.⁵⁹

Penutup

Penulis sepakat dengan beberapa pendapat ahli yang mengatakan bahwa dalam asuransi syariah, aturan-aturan yang memberatkan tertanggung dalam penerimaan ganti rugi—seperti yang terdapat dalam asuransi konvensional—seharusnya dapat dihilangkan, mengingat tujuan dari ganti rugi adalah menutup *mashlahah* yang hilang tanpa membebani pihak yang tertimpa musibah, khususnya terhadap kerugian atau musibah yang diluar weweng peserta/ tertanggung. Dengan ditopang oleh peningkatan jumlah premi yang terkumpul dari tahun ketahun, kenaikan laba yang diperoleh perusahaan, dan penurunan rasio pembayaran *claim*, perusahaan/operator asuransi shari'ah dapat memberikan banyak pertolongan kepada peserta/tertanggung yang mendapat risiko sebagai wujud dari prinsip *ta'âwun*.

Kalau diperhatikan secara seksama, pola-pola yang diterapkan dalam operasional asuransi syariah dalam memberikan jaminan dan pembayaran ganti rugi masih mengikuti aturan-aturan yang diterapkan oleh konvensional seperti polis dan *wording polis*, kecuali dalam hal akad, produk, investasi, dan keberadaan Dewan Pengawas Syariah. Pola-pola tersebut antara lain: jenis-jenis polis yang digunakan dalam memberikan jaminan pertanggungan, metode perhitungan dan sistim pembayaran ganti rugi, kewajiban yang harus ditanggung oleh peserta/tertanggung pada saat terjadi klaim, lembaga penyelesaian sengketa apabila terjadi *dispute*, dan lain-lain.

Kemudian, dalam melakukan pertanggungan, perusahaan asuransi ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan terhadap nasabah, di antaranya mem-

⁵⁸ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Syari'ah Umum dalam Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 159.

⁵⁹ Hadi Eka Putra, Direktur PT. Pro Asia Insurance Brokers & Consultants, Wawancara Pribadi, Jakarta 3 Desember 2009.

berikan penjelasan atau sosialisasi, baik secara berkala ataupun berkesinambungan tentang apa saja yang menjadi hak dan kewajiban nasabah, atau *benefit* apa saja yang akan mereka dapatkan nasabah sebagai peserta asuransi. Banyak di antara nasabah yang tidak mengetahui tentang seluk beluk asuransi, seperti cara-cara melakukan proses klaim, mengetahui jenis-jenis jaminan risiko atau pengecualian yang terdapat dalam polis yang mereka miliki. Hal itu merupakan sesuatu yang sangat *urgent* untuk dilakukan mengingat banyaknya produk-produk asuransi yang ditawarkan kepada masyarakat. Bahkan ada sebagian tertanggung yang tidak pernah membaca polis yang mereka miliki, atau jikapun mereka pernah membacanya tidak akan memahami sepenuhnya, atau boleh jadi keliru dalam menginterpretasikannya.

Hal-hal seperti ini seharusnya tidak boleh terjadi, mengingat konsep dasar dari asuransi syariah itu sendiri adalah *ta'âwun* dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan bukan dalam berbuat dosa dan penipuan. Walaupun dalam hal penolakan klaim yang dilakukan oleh perusahaan asuransi tidak seluruhnya disebabkan oleh kesalahan atau ketidakjujuran perusahaan dalam memenuhi janji-janji mereka sebagai penanggung kerugian. Sebagian kasus penolakan juga disebabkan oleh kesalahan dan kekeliruan pihak tertanggung, baik dalam memahami polis, menginterpretasikannya atau karena memang mereka sengaja ingin melakukan *fraud claim*. Namun apapun bentuk kerugian yang terjadi pada harta yang telah dijadikan sebagai objek pertanggungan, selayaknya berhak untuk diberikan ganti rugi, apalagi jika sampai menyebabkan kesengsaraan bagi pemiliknya. []

Pustaka Acuan

- 'Abd al-Salâm, Al-'Iz ibn, *Qawâ'id al-Aḥkâm fî Mashâlih al-Anâm*, Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999.
- Abdurrahman, *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1991.
- Abû al-Barkat, al-, Sayyid Aḥmad al-Dardîr, *al-Syarḥ al-Kabîr*, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.
- Aḥmad, Sulaymân Muḥammad, *Dhamân al-Matalafât fî al-Fiqh al-Islâmî*, al-Qâhirah: Mathba'ah al-Sa'âdah, 1985.
- Anonymous, *An Introduction to Personal General Insurances, Study Course Distance Learning Division*, Sevenoaks Kent: Print and Collated in Great Britain, 1996.

- Anwar, Muhammad, "Comparative Study of Insurance and Takafol (Islamic Insurance)", *The Pakistan Development Review*, Vol. 33, Issue: 4, Yr. Winter 1994.
- Arifin, Muhammad Taufik, *Asuransi Kerugian; Study Course*, Jakarta: Universitas Indonusa Esa Unggul, September, 2007.
- Badar al-Dîn al-'Aynî, Abî Maḥmûd Ibn Aḥmad al-'Aynî, '*Umdah al-Qârî' Sharḥ Shahîḥ al-Bukhârî*, Bayrût: Dâr al-Fikr, t.th.
- Baghdâdî, al-, Abû Muḥammad ibn Ghânim ibn Muḥammad, *Majma' al-Dhamânât fî al-Madzhab Imâm Abî Hanîfah al-Nu'mân*, Mishr: Dâr al-Salâm, 1999 M.
- Billah, Mohd. Ma'sum, *Islamic Law of Trade and Finance A Selection of Issues*, Kuala Lumpur: Ilmiah Publishers, 2003, 2nd Ed.
- Elsefy, Hasan, *Islamic Finance A Comparative Jurisprudential Study*, Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 2007.
- Emanuel, *Insurance: Law, Theory and Practice*, t.t, t.p, t.th.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.
- Ghazâlî, al-, Abû Hâmid Muḥammad ibn Aḥmad, *al-Mustasyfâ*, Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413 H.
- Ghazâlî, al-, Syams al-Dîn Abî 'Abd Allâh Muḥammad ibn Muḥammad, *al-Wajîz*, Mishr: al-Adâb wa al-Muayyad, 1317 H.
- Ghazâlî, al-, Syams al-Dîn Abî 'Abd Allâh Muḥammad ibn Muḥammad, *I'lâm al-Muwaqqi'în 'an Rabb al-'Âlamîn*, al-Qâhirah: Kurdistan al-'Ilmiyyah, 1325 H.
- Ghazâlî, al-, Syams al-Dîn Abî 'Abd Allâh Muḥammad ibn Muḥammad, *al-Wajîz*, Mishr: al-Adâb wa al-Muayid, 1317 H.
- Hartono, Sri Rejeki, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hasan, Husayn Hâmid, *Hukm al-Syarî'ah al-Islâmiyyah fî 'Uqûd al-Ta'mîin*, al-Qâhirah: t.p, 1976.
- Haydar, 'Alî, *Durar al-Hukkâm Sharḥ Majallah al-Aḥkâm al-'Adliyyah*, Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Haydar, 'Alî, *Durar al-Hukkâm Syarḥ Majallah al-Aḥkâm al-'Adliyyah*, Bayrût: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.
- Iqbal, Muhaimin, *Asuransi Syari'ah Umum dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani , 2006.
- Jam'iyyah al-Majallah, *Majallah al-Aḥâm al-'Adliyyah*, Bayrût: Shâruku, 1377 H.